SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
JAMINAN KESETARAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, jo Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jo Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jo Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Tentang Kesetaraan Usia, Jenis Kelamin dan Agama di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang, Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000); dan
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG JAMINAN KESETARAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
5. Penjaminan adalah upaya sistematis dan terencana oleh UNP untuk memastikan terwujudnya kesetaraan (usia, jenis kelamin, ras, agama), bagi seluruh sivitas akademika UNP melalui kebijakan, mekanisme, dan tindakan konkret.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNP.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.
10. Kesetaraan adalah kondisi dimana setiap individu di lingkungan UNP mendapat perlakuan, kesempatan, dan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras atau agama sebagaimana prinsip pendidikan berkesinambungan seumur hidup.
11. Pelanggaran terhadap jaminan kesetaraan adalah setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
12. Diskriminasi adalah setiap bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau hal lain yang mengurangi hak asasi manusia berdasarkan usia, jenis kelamin, ras atau agama.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

(1) menjamin kesetaraan bagi seluruh sivitas akademika dalam memperoleh akses pendidikan, layanan, dan fasilitas di lingkungan Universitas;
(2) mencegah dan menangani segala bentuk diskriminasi di lingkungan universitas;
(3) memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, fasilitas, dan kesempatan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas; dan
(4) membangun lingkungan universitas yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan mendukung keberagaman.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Rektor ini mencakup:

(1) Peraturan ini berlaku untuk seluruh kegiatan di lingkungan universitas, meliputi:
   a. pendidikan, termasuk proses penerimaan mahasiswa, pembelajaran, dan penilaian akademik;
   b. penelitian, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi;
   c. pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan yang melibatkan masyarakat luar;
   d. tata kelola universitas, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas.

(2) Peraturan Rektor ini mengikat:
   a. seluruh sivitas akademika UNP meliputi; mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan; dan
   b. pihak lain yang berada di lingkungan universitas, termasuk tamu, mitra penyedia jasa, dan/ atau sepanjang terkait dengan kegiatan universitas.

BAB III

PRINSIP PENJAMINAN KESETARAAN

Pasal 5

Prinsip Penjaminan Kesetaraan di lingkungan UNP dilaksanakan dengan prinsip:

a. kesetaraan;
b. non diskriminasi;
c. inklusivitas; dan
d. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

BAB IV

KEBIJAKAN PENJAMINAN KESETARAAN

Pasal 6

(1) Kebijakan akses pendidikan dan fasilitas meliputi:

a. UNP menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses penerimaan, pembelajaran, dan penilaian akademik.
b. UNP menyediakan fasilitas yang mendukung kesetaraan, meliputi:
    1. sarana fisik yang ramah disabilitas, seperti jalur akses, lift, dan toilet yang sesuai kebutuhan;
    2. teknologi asistif, seperti perangkat lunak pembaca layar atau alat bantu dengar;
    3. materi pembelajaran yang dapat diakses dalam format yang inklusif, seperti *braille* atau teks digital.
c. UNP memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik dapat diikuti oleh semua mahasiswa tanpa hambatan diskriminasi.
d Pelaksanaan kebijakan akses pendidikan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang

(2) Kebijakan Perlindungan dari Diskriminasi meliputi:
a. UNP melarang segala bentuk tindakan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, gender, disabilitas, atau latar belakang lainnya dalam seluruh kegiatan proses penerimaan mahasiswa, penilaian akademik, atau pengangkatan tenaga kependidikan/dosen di lingkungan universitas.
b. Tindakan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi, namun tidak terbatas pada:
    1. penolakan akses terhadap pendidikan, fasilitas, atau kesempatan berdasarkan perbedaan identitas;
    2. perlakuan tidak adil dalam penilaian akademik atau pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan;
    3. perilaku atau ucapan yang merendahkan martabat individu atau kelompok.
c. Universitas menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses bagi sivitas akademika yang mengalami atau menyaksikan tindakan diskriminasi.
d. Setiap laporan diskriminasi ditindaklanjuti oleh unit yang ditunjuk dengan prosedur yang transparan dan adil sesuai peraturan universitas

Pasal 7

(1) UNP menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi tentang kesetaraan dan nondiskriminasi bagi sivitas akademika.
(2) Kegiatan pendidikan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) meliputi:
    a. pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan tentang praktik inklusif dan pencegahan diskriminasi;
    b. program orientasi bagi mahasiswa baru untuk memahami nilai kesetaraan dan keberagaman;
    c. kampanye kesadaran melalui media kampus atau kegiatan kemahasiswaan.
(3) UNP mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dan nondiskriminasi dalam kurikulum, kegiatan akademik, atau program pengembangan sivitas akademika.
(4) Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor sesuai dengan peraturan universitas.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan penjaminan kesetaraan di lingkungan UNP dilakukan secara bertingkat dilaksanakan oleh Program Studi, Departemen, Fakultas, Sekolah, Senat Akademik Fakultas, dan Senat Akademik Universitas Negeri Padang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam menegakkan penjaminan kesetaraan di lingkungan UNP.

Pasal 9

Kelembagaan Penjaminan Kesetaraan di lingkungan UNP sebagaimana dimaksud Pasal 8 yaitu:

1. Kelembagaan di tingkat Fakultas terdiri atas:
    a. Kepala Bagian Umum;
    b. Ketua Program Studi;
    c. Sekretaris Departemen;
    d. Kepala Departemen;
    e. Wakil Dekan I;

f. Dekan; dan
g. Senat Akademik Fakultas.

2. Kelembagaan di tingkat Sekolah terdiri atas:
   a. Subbagian;
   b. Koordinator Program Studi;
   c. Wakil Direktur; dan
   d. Direktur.
3. Kelembagaan di tingkat Universitas:
   a. Kepala Subbagian Pengelola Data dan Sarana Akademik;
   b. Koordinator;
   c. Kepala Pusat Disabilitas pada LP3S;
   d. Sekretaris LP3S;
   e. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
   f. Direktur LP3S;
   g. Wakil Rektor;
   h. Rektor; dan
   i. Senat Akademik Universitas.

Pasal 10

Kelembagaan Penjaminan Kesetaraan UNP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan akses pendidikan dan fasilitas yang setara sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1);
b. menangani laporan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2);
c. menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi tentang penjaminan kesetaraan di lingkungan UNP sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
d. membuat laporan tahunan secara berjenjang dari tingkat Program Studi, Departemen, Fakultas dan Universitas kepada Rektor UNP, guna perumusan kebijakan dan perbaikan implementasi penjaminan kesetaraan di lingkungan UNP;
e. melakukan koordinasi antar kelembagaan Penjaminan Kesetaraan di lingkungan UNP, dan dengan pihak terkait di luar UNP sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan.

Pasal 11

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penjaminan kesetaraan di lingkungan UNP dilakukan oleh pimpinan tiap organ UNP.
(2) Pengawasan oleh pimpinan tiap organ UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemantauan kepatuhan terhadap prinsip dan kebijakan kesetaraan di seluruh kegiatan universitas;
    b. evaluasi berkala terhadap efektivitas fasilitas, mekanisme pelaporan, dan program sosialisasi;
    c. tanggapan dan saran atas penyampaian laporan tahunan tentang pelaksanaan kebijakan kesetaraan di lingkungan UNP.
(3) Selain pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan setiap organ UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas akademika UNP dan pihak lain dapat menyampaikan masukan atau laporan kepada kelembagaan penjaminan kesetaraan UNP di tingkat Program Studi/Departemen/ Fakultas/ Sekolah/Universitas guna mendukung pengawasan, dan
(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan kesetaraan di lingkungan UNP kedepan.

BAB VI
JENIS PELANGGARAN, PELAKU, DAN SANKSI

Pasal 11

(1) Jenis pelanggaran meliputi, namun tidak terbatas pada:
    a. melakukan tindakan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, gender, disabilitas, atau latar belakang lainnya dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau tata kelola universitas;
    b. menghalangi akses terhadap pendidikan, fasilitas, atau kesempatan yang seharusnya tersedia bagi seluruh sivitas akademika;

c. melakukan perilaku atau ucapan yang merendahkan martabat individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka;
d. mengabaikan atau tidak melaksanakan kebijakan penjaminan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8

(2) Pelaku pelanggaran atas jaminan kesetaraan di lingkungan UNP, yaitu:
a. Mahasiswa;
b. Dosen;
c. Tenaga kependidikan; dan
d. Pihak lain yang berada di lingkungan universitas, termasuk tamu, mitra, atau penyedia jasa, sepanjang terkait dengan kegiatan universitas.

Pasal 12

(1) Pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran dan peraturan universitas yang berlaku.
(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. teguran lisan atau tertulis;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara hak akademik atau keikutsertaan dalam kegiatan universitas;
d. skorsing dari kegiatan akademik atau jabatan di universitas untuk waktu tertentu;
e. pemberhentian sebagai mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
f. tindakan administratif atau hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Penjatuhan sanksi dilakukan melalui prosedur yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif oleh organ atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
(4) Pelaku pelanggaran berhak mengajukan keberatan atau banding sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan universitas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Rektor ini bersumber dari anggaran universitas dan sumber lain yang sah.
(2) Rektor UNP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran dan/atau untuk fasilitas, pelatihan, dan layanan pendukung.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kebijakan dan/atau prosedur yang sudah ada sebelum Peraturan Rektor ini agar disesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal September 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni